

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus Nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA)**

Disusun Oleh

TIARA SAVITRI
B 111 05 660

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

Tgl. Pengantar	05-6-09
Asisten	Ituh
Revisi	1 kali
Revisi	Ituhis
Revisi	49
Revisi	SKR-409
Revisi	SAV
Revisi	t

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA PENJARA DAN DENDA
DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus Nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA)**

Oleh

TIARA SAVITRI

B 111 05 660

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
sarjana dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus Nomor : 83/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)**

Disusun dan diajukan oleh

TIARA SAVITRI

B 111 05 660

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 29 Mei 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Muh. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 131 661 817

Sekretaris,



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP : 131 961 601



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 131 876 817

LEMBAR PERSETUJUAN

Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Tiara Savitri

Nim : B 111 05 660

Jurusan : Praktisi Hukum

Bagian : Pidana


Judul Skripsi : " Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Nomor : 83/Pid.B /2008 / PN. SUNGGUMINASA) "

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar Mei 2009

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H
NIP : 131 661 817

Pembimbing II



Kaiseruddin. K., S.H
NIP : 131 961 601

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Tiara Savitri
Nomor Pokok : B 111 05 660
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Penjara dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Kasus No.83/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)

Telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam skripsi.

Makassar, 13 Mei 2009



Dekan
Dekan I,
Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK


Tiara Savitri (B 111 05 660), Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA), dibawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana penjara dan denda serta untuk mengetahui efektifitas pidana denda yang menyertai pidana penjara dalam putusan perkara nomor : 83 / Pid.B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa pada instansi Kejaksaan dan Pengadilan Sungguminasa. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dari instansi terkait. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara yuridis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan pidana penjara dan denda dalam putusan perkara nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA yakni bahwa dalam setiap menjatuhkan putusan perkara pidana, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, dengan berdasarkan fakta-fakta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penuntut umum berhak untuk menjalani eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan dan menjatuhkan pidana, peranan Majelis Hakim sangat penting ; (2) Efektifitas pidana denda yang menyertai pidana penjara dalam putusan perkara nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA yaitu sikap Hakim memilih pidana penjara menyertai denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta ridhonya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Nomor : 83/Pid.B/2008/PN. Sungguminasa)**.

Penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk orang tua tercinta, yang tiada pernah lelah mendoakan, menyayangi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi di Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Terima kasih yang tak terhingga penulis hanturkan kepada Rektor Unhas, Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, kepada Bapak **Prof. Muh. Guntur,S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan I, Bapak Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana, kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta seluruh Civitas

Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam belajar mengetahui tentang hukum sampai pada proses penyelesaian studi.

Terima kasih yang tak terlupakan penulis hanturkan kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.** dan **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.**, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas waktu luangnya yang sangat berharga dalam membimbing, sekaligus memberikan dorongan moril kepada penulis dan kepada para dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi.

Terima kasih pula kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya kepada penulis dalam memberikan data dan wawancara yang diperlukan.

Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang dengan tulus membantu penulis :

1. Terima kasih buat Mahardika, Athifah, Annisa Mokodompit, Ririn, Ibu Suhayati, Resty, Ichal, Adhin, Redwin dan Taufik, syukuri atas bantuan moril dan motivasinya.
2. Terima kasih buat teman-teman seperjuanganku dan teman-teman lain yang juga sama-sama berjuang menyelesaikan studi, semoga sukses.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua . Amin.

Makassar, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian.....	10
1. Pidana dan Pemidanaan.....	10
2. Anak.....	18
3. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.....	20
4. Ancaman Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak.....	22
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	24
1. Perlindungan Anak.....	24
2. Tanggung jawab Perlindungan Anak	29
3. Hukum Perlindungan Anak.....	31

C.	Pidana Penjara.....	33
1.	Pidana Penjara.....	33
2.	Efektivitas Pidana Penjara	34
D.	Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana	36
1.	Hakikat dan Tujuan pidana denda.....	37
2.	Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda	38
3.	Pidana denda dalam pembedaan.....	41
E.	Putusan Hakim	43
1.	Pengertian dan bentuk-bentuk putusan	43
2.	Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan	45
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
A.	Lokasi Penelitian	47
B.	Jenis dan Sumber Data.....	47
C.	Teknik Pengumpulan Data	48
D.	Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A.	Penerapan Pidana Penjara dan Denda pada Putusan Perkara Nomor 83 / Pid.B / 2008 / PENGADILAN SUNGGUMINASA	49
B.	Efektifitas Pidana Denda yang menyertai Pidana Penjara pada Putusan Perkara Nomor 83 / Pid.B / 2008 / PENGADILAN SUNGGUMINASA	60

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan ppidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita.

Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak ini seharusnya diperoleh secara otomatis tanpa dengan syarat atau kriteria tertentu, walaupun seseorang dalam kondisi yang di pidana penjara. Agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang nota benenya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus diubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana

dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dari perampasan kemerdekaan (penjara), yang antara lain sebagai berikut : (1) Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi. (2) Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif didalam pergaulan masyarakat.

Oleh sebab itu di era reformasi ini, penjara diusahakan menjadi suatu lembaga dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian, narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai

menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Dengan demikian sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap ada atau sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya. Pada masa mendatang pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung dari sistem peradilan pidana. Yang penting adalah seberapa jauh penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi sehingga dapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan pidana non kemerdekaan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada

terpidana tersendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pidana yang bukan lagi sebagai penjeraman belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya dinilai kurang dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau pidana kurungan di bawah satu tahun tidak

dapat dijatuhkan sama sekali. Karena menurut ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan minimum khusus maka hakim masih memilih kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek. Demikian juga untuk denda yang tidak dibayar, harus ganti dengan pidana penjara.

Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin menglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak juga rawan menjadi korban kejahatan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik,

sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Kasus pemerkosaan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memperhatikan, karena setiap harinya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korbannya sering kita dapatkan dan kita saksikan diberbagai media massa, baik dimajalah, koran, maupun stasiun-stasiun televisi swasta yang kini marak menyajikan berita-berita seputar dunia kriminal. Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan amoral, bahkan dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus pemerkosaan adalah "pembuktian". Dalam pasal 184 (1) KUHP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat

,petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP). Khusus terhadap kasus pemerkosaan, dengan adanya ketentuan pasal 183 KUHP ini maka semakin sulit saja seseorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan kecuali perkosaan tersebut tertangkap basah atau pelaku itu lebih dari satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku perkosaan jarang yang mengakui perbuatannya. Kalaupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti yang lain tidak ada maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman.

Kekurangan yang lain dapat dilihat dari kasus-kasus pemerkosaan adalah ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku apabila pelaku terbukti melakukan kesalahan. KUHP hanya mengenal ancaman hukuman maksimal namun tidak mengenal ancaman hukuman minimal. Seperti kasus-kasus pemerkosaan yang sampai diperiksa ditingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pelaku perkosaan dihukum satu tahun delapan bulan penjara. Hukuman yang dijalani oleh seorang pelaku sebenarnya tidak sebanding dengan derita yang dialami korban seumur hidup. Belum lagi adanya anggapan dari masyarakat bahwa korbanlah yang memancing pelaku untuk melakukan perkosaan tersebut. Ketiadaan ancaman hukuman

minimal membuat pelaku-pelaku lain tidak merasa takut untuk melakukannya.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pidana bersyarat, sehingga penulis memilih judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Penjara Dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Putusan: No. 83 / Pid.B / 2008 / PN.SUNGG)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana penjara dan denda pada putusan perkara pidana **No.83/Pid.B/2008 /PN.SUNGGUMINASA ?**
2. Bagaimanakah efektivitas pidana denda yang menyertai pidana penjara dalam putusan perkara pidana **No. 83/Pid.B/2008/PN ?**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penerapan hukuman penjara disertai denda dalam kasus pemerkosaan anak bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana penjara dan dendanya pada putusan perkara pidana **No.83/Pid.B/2008/PN.SUNGG** .

2. Untuk mengetahui efektivitas pidana denda yang menyertai pidana penjara dalam putusan perkara pidana No. 83/Pid.B/2008/PN.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal.

1. Kegunaan Teoritis :

- a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan penjara disertai denda dalam kasus pemerkosaan anak dalam Putusan Perkara Pidana No.83/Pid.B/2008/PN.SUNGG.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pidana dan Pemidanaan

Sebelum membicarakan jenis-jenis pidana yang dikenal orang dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Menurut Van Hammel (F. Lamintang, 1984:47) arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

" Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara ".

Menurut Simons (F.Lamintang,1984:48),pidana atau *straf* adalah:

" Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah "

Dari dua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu

tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan (F. Lamintang, 1984:49).

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut **Dwidja Priyatno** (2006:7) ialah sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana kemudian akan dijelaskan pengertian ppidanaan sendiri. Menurut **Sudarto** (F. Lamintang, 1984:49), perkataan Ppidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Yang beliau jelaskan sebagai berikut :

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".

Adapun dasar pembenaran dan tujuan ppidanaan (**Hermien Hadiati Koeswati**, 1995) pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah **Kant dan Hegel**. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Utrecht (1967 :159-160) mengemukakan bahwa :

"Kejahatanlah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukum yang dijatuhkan (*demisdaad zelf bevat de elementen die straf else en straft rechtvaardigen*), jadi hukuman tidak mencapai suatu praktis (*De straft becogt niet en practisch doel te verwezenlijken*). Sebagai contoh, memperbaiki penjahat jadi suatu maksud praktis tertentu itulah yang dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman. Yang dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya kejahatan. Hukuman itu adalah sesuatu *res absoluta abefectu futuro* apakah hukuman itu bermanfaat pada akhirnya, itu bukan soal yang dipertimbangkan secara primer (pokok).

Kant menambahkan (Lamintang 1984:25) bahwa :

"Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan".

Dari teori tersebut diatas, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Sejalan dengan itu, Polak (A. Hamzah, 1993 : 32) menjelaskan bahwa :

" Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex peccatis esse malos*) ".

Selanjutnya Polak (Hamzah, 1993 : 33) menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan berat delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain kerana kejahatan itu sendiri. Adapun akibat positif maupun negatif dari pembedaan itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa

hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

Menurut **Feurbach** (Hamzah 1993:141) dalam bukunya (*lehrbuch des peinlichen Rechts* 1801) bahwa :

" yang dimaksud teori paksaan psikologis ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakuti untuk melakukan delik ".

Tentang kejahatan, (Hamzah 1993 : 26-27) berpendapat bahwa :

"Pembinaan suatu kejahatan adalah hal yang wajar, akan tetapi harus dipersoalkan apakah manfaat bagi

masyarakat atau penjahat, kita tidak bisa melihat pada masa lalu melainkan juga pada masa depan. Oleh karena harus ada tujuan lebih dahulu pada sekedar menjatuhkan pidana belaka."

Van Bemmelen (1987: 27-28) memberi 3 teori relatif yaitu sebagai berikut :


- a. **Prevensi umum**, tujuan pemerintah menjatuhkan pidana adalah untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan kejahatan. Adapun fungsinya adalah :
 1. Menegakkan wibawa pemerintah,
 2. Menegakkan hukum,
 3. Membentuk norma.
- b. **Prevensi khusus**, pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana berfungsi mendidik atau memperbaiki.
- c. **Fungsi perlindungan**, bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu tertentu, masyarakat telah terhindar dari sasaran kejahatan, yang mungkin dilakukan jika seandainya ia tidak dihukum.

3) Teori Gabungan / Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa ppidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan.

Teori ini diperkenalkan oleh **Prins, Van Hammel, Van List**, (Prakoso, 1984:47) pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

- 
- b. Ilmu hukum pidana dan dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
 - c. Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Keseluruhan teori dan pandangan dari para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat member fungsi prevensi diduga ada kejadian tindak pidana yang menjadi factor pemicu terjadinya pelanggaran.

Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusan baku tentang tujuan pembedaan. Rumusan tujuan pembedaan baru tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHPN 1972 Prakoso, 1982:42) berbunyi sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman (Perlindungan) Negara dan Penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana.

Dari konsep tersebut diatas, mendapat perubahan-perubahan yang tertuang dalam Konsep Rancangan Undang-Undang (KUHP) tahun 1982/1983 dalam Pasal 3 ayat (1) (Prakoso, 1988 : 48) menyatakan bahwa :

Tujuan Pidana dan Pemidanaan adalah :

1. Pemidanaan bertujuan untuk :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rancangan konsep pidana dan pemidanaan tersebut diatas nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang hendak dicapai dari pidana dan pemidanaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sahetapy (Prakoso, 1984:42-43) yang berorintasi kepada pandangan filosofis pancasila menyatakan bahwa :

"Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan dijelaskan selanjutnya bahwa makna pembebasan menghendaki agar sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pemikiran yang jahat, keliru melainkan ia harus pula dibebaskan dalam kenyataan sosial di mana ia terbelengu."

Dari pendapat tersebut di atas, nampak jelas bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah si pelaku (penjahat) dalam pengertian pembebasan, disini sedemikian rupa sehingga si penjahat terbebas dari kenyataan sosial yang membelenggu (Prakoso, 1984:43).

Sejalan dengan pandangan di atas, (Lamintang 1984 :

23) menyatakan bahwa :

"Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemedanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi"

Hamzah dan Sumangelipu (1984:14-15) menguraikan

pendapat tentang tujuan pemedanaan sebagai berikut :

"Tujuan pemedanaan adalah bentuk untuk memperbaiki penjahat, sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik tanpa korban (*Victumless Crime*) seperti homo seks, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (*derent*) pidana yang akan dijatuhkan, begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) suatu pidana."

2. Anak

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan.

Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

1. Pengertian Anak Menurut KUHPidana :

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata :

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

3. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pengertian Anak didalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

6. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di definisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

7. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.

Pemerkosaan dalam kamus hukum adalah memperkosa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Pemerkosaan terhadap anak biasanya dilakukan dimana pelaku

memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Tetapi perlu ditekankan pemerkosaan terhadap anak bukan hanya karena ada unsur pemaksaan tetapi dapat juga karena adanya unsur suka sama suka.

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, (Bagong Suyanto, 2003:14) yaitu :

- 1) *Sadistic rape* (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama pemakhlukan seksual.
- 4) *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap *permissive* (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
- 5) *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

4. Ancaman Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak

Kejahatan yang dimaksudkan diatas adalah dirumuskan dalam

KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya : bersetubuh

Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik diluar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan Pasal 284 KUHP (Adami Chazawi:2005,71)

- b. Objek : dengan perempuan di luar kawin.

Artinya perempuan diluar kawin

- c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin.

Adapun indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

Unsur Subjektif :

- d. Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Adapun ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

1. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani,

jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita (1989:35) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak

berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi :
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi :
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah,

rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Arif Gosita (1989:52) berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan (1986:22) :

"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya".

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 1) *Dasar Filosofis* ; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) *Dasar Etis* ; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) *Dasar Yuridis* ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan

kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

2. Tanggung jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa : Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya

perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu :

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, dan atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita (1989:35) mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bismar Siregar (1986:22) mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang belum dibebani kewajiban.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bismar Siregar (1986:22) mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Aris Gosita (1989:35) memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut :

- 1) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.

- 2) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
- 3) Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan (dapat menjadi motifasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.
- 4) Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- 5) Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.
- 6) Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

C. Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara ialah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah

penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Menurut Roeslan Saleh (1987:62) menyatakan bahwa :

"Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu".

Barda Namawi Arif (1996: 44) menyatakan bahwa :

"Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana".

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

2. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief (2002: 224), efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari :

"Dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan

tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

1) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor (Barda Nawawi Arief, 2002: 225, 229, 230).

D. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana

Ternyata menurut penelitian yang pernah dilakukan, efektifitas pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan. Faktor yang berhubungan dengan turunnya nilai mata uang, dalam hal ini pengadilan jarang sekali menjatuhkan pidana denda karena masih dirasakan tidak efektif.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu dapat dikembalikan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.

Pengertian "*apabila keadaan mengizinkan*" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Bilamana usaha

pengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh hakim untuk mengangsur dendanya.

Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

1. Hakikat dan tujuan pidana denda

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat disebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dalam menitikberatkan soalnya dalam sistem ini.

Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan diantaranya adalah :

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penderaan atau penjara yang sukar dimaafkan.
- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- c. Pidana denda dapat dilihat, dapat diatur untuk tidak melanjutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.
- d. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara.
- e. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya.
- f. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara daerah dan kota.

2. Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda

Efektivitas pidanaaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaaan. Suatu pidanaaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaaan itu tercapai.

Dalam rangka efektivitas yang menyangkut segi pelaksanaan (eksekusi), maka harus dibuang jauh-jauh suatu pemikiran bahwa kriteria efektif dan tidaknya pidana denda diukur dari besarnya uang yang didapat dikumpulkan oleh eksekutor (Jaksa) dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai "andil" dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan yaitu sebagai berikut :

1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya "*conservatoir beslaag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana, yang dalam KUHP berupa pidana pengganti denda, yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep

Rancangan KUHP berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Disamping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor yang menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur didalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi. Sedangkan untuk melakukan perubahan dengan mengalikan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap KUHP akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana lainnya. Di beberapa aturan pidana, ancaman pidana denda masih memberlakukan atau memakai ukuran yang lama. Sedangkan dalam perundang-undangan pidana lainnya telah diancamankan dengan pidana denda menurut ukuran yang baru. Itulah sebabnya sehingga sulit untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Sedangkan

apabila diubah satu per satu setiap aturan pidana, tentunya akan memakan waktu dan tenaga yang banyak sekali.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pada pelaksanaan pidana denda adalah divergensi antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pemetuhan hukum.

Meskipun disadari bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana denda selalu akan memperhatikan kemampuan terdakwa. Bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus tertentu di mana hakim tidak bisa tidak harus menjatuhkan putusan berupa pidana denda, sedangkan terpidananya sama sekali tidak mampu untuk membayarnya sehingga jaksanya yang membayar denda yang di jatuhkan oleh pengadilan tersebut.

3. Pidana denda dalam pemedanaan

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemedanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan


perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan.

Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan, merupakan suatu proses. Hakim dalam menerapkan pidana penjara disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya :

- a. Faktor usia si pembuat tindak pidana,
- b. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali,
- c. Kerugian terhadap korban,
- d. Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi.

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.



Di sini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat, objektif dan praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, secara teoretik dan praktik "putusan akhir" ini dapat berupa :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan redaksional bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika :

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
2. Majelis hakim berpendapat, bahwa :
 - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
 - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya selalu dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan ini berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat

abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu system tulisan ilmiah yang proposional.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa khususnya di instansi Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga

literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, melalui media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dari pemikiran para ahli.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi dari informan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Penjara dan Denda pada Putusan Perkara Nomor : 83 / Pid.B / 2008 / PN. Sungguminasa.

Sebagai wujud perlindungan hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun ancaman pidana dalam kasus pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berikut penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 83 / Pid.B / 2008 / PN. SUNGGUMINASA, yaitu sebagai berikut :

A. Posisi Kasus

Awal terjadinya kejadian ialah pada bulan Agustus 2007, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di bantilan batu merah Kampung Talamangngape Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, lelaki (HTB) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara mendatangi rumah si korban (KW) lalu terdakwa meminta izin kepada orang tua korban untuk di bawa kerumahnya di Kampung Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng Selatan dengan alasan untuk membantu memetik kacang hijau, setelah itu terdakwa membonceng saksi korban (KW) dengan sepeda motor, sesampai di kampung Tamangngape Desa Bontolangkasa dimana tempat tersebut tidak ada rumah penduduk, tiba-tiba terdakwa menghentikan motornya dan mengatakan pada saksi tunggu sebentar saya buang air kecil dulu, tidak lama kemudian datang dan langsung memegang kedua tangan saksi korban lalu menutup mulutnya dan mengancam dengan badik, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka juga

celananya kemudian langsung membaringkan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menindis kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada malam itu sebanyak 3 kali, setelah puas menyetubuhi saksi korban barulah terdakwa membawanya kerumahnya, atas perbuatan tersebut menyebabkan saksi korban hamil.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh terdakwa (HTB) terhadap korban (KW) yang dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HTB, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2007, sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di bantilan batu merah Kampung Talamangngape Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontononpo Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mendatangi rumah si korban (KW) lalu terdakwa meminta izin kepada orang tua korban untuk di bawa kerumahnya di Kampung Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng Selatan dengan alasan untuk membantu memetik kacang hijau, setelah itu terdakwa membonceng saksi korban (KW) dengan sepeda motor, sesampai di kampung Tamangngape Desa Bontolangkasa dimana tempat tersebut tidak ada rumah penduduk, tiba-tiba terdakwa menghentikan motornya dan mengatakan pada saksi tunggu sebentar saya buang air kecil dulu, tidak lama kemudian datang dan langsung memegang

kedua tangan saksi korban lalu menutup mulutnya dan mengancam dengan badik dan mengatakan kamu jangan coba-coba berteriak. setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka juga celananya kemudian langsung membaringkan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menindis kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air maninya keluar didalam kemaluan saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada malam itu sebanyak 3 kali, setelah puas menyetubuhi saksi korban barulah terdakwa membawanya kerumahnya, atas perbuatan tersebut menyebabkan saksi korban hamil.

Kemudian saksi korban (KW) di bawa ke Puskesmas Bontonompo Kabupaten Gowa untuk diperiksa, Visum Et. Repertum Dokter tanggal 15 Februari 2008 oleh dokter pemeriksa dr.H.Hasanuddin Kepala Puskesmas Bontonompo II dengan hasil pemeriksaan bahwa umur kehamilan 6 bulan (24 minggu), tensi 110/70 mmhg (keadaan janin baik) dan keadaan ibu baik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa (HTB) terhadap korban (KW), maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HATIBU DG NGERANG; bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HATIBU DG NGERANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa

- ditahanan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan tersebut di atas.

Menimbang bahwa, diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut : Pasal 285 KUHP;

Menimbang bahwa, atas dakwaan, terdakwa mengatakan mengerti, akan tetapi tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang terdiri dari inisial KW (saksi korban), MDN, HDS.

Menimbang bahwa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya secara lisan mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan reptile secara tertulis dan hanya secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan karena harus di jatuhi pidana, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan.

Menimbang bahwa, terdakwa pada dakwaan pertama didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa, dari rumusan Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka inti delik atau

unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta menunjukkan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa, apalagi saksi korban telah hamil yang mana secara umum diketahui bahwa wanita hamil apabila telah disetubuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan penghapus pertanggung jawaban terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya terdakwa adalah subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, tentang pidana denda, oleh karena unsur pidana denda pada Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bersifat kumulatif dengan pidana badan/penjara maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang pantas yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1), dan Pasal 222 KUHAP, serta Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berkenaan perkara ini.

E. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HTB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

F. Komentor

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pembedaan sudah tepat.

Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana secara kumulatif pidana penjara dengan denda dengan mendasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 83 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara kasus tersebut di atas yang diantaranya ialah Rusdiyanto Loleh (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara 13 Maret 2009) yang mengatakan bahwa :

"Alasan kenapa hakim memberikan pidana penjara menyertai denda kepada terpidana kasus pemerkosaan ini, hakim melihat dalam berkas-berkas perkara terdakwa bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban hamil dan sekarang telah melahirkan, sehingga Majelis Hakim memberikan juga pidana denda, oleh karena unsur pidana denda pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif dengan pidana badan / penjara, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang pantas dan jika denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

Seperti yang diketahui dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan tujuan pemidanaan itu, yang semuanya terdapat di dalam putusan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa akan berdampak negatif bagi masa depan saksi korban.
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan adat istiadat dan budaya khususnya Makassar.
3. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban.
4. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas kejadian tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih tergolong masih muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam setiap menjatuhkan putusan perkara pidana, Majelis Hakim selalu

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, dengan berdasarkan fakta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak penuntut umum berhak untuk menjalani eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan.

Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib atau dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya, dapat dipandang sebagai mempunyai sesuatu yang patut mendapat penghargaan. Penghargaan ini berupa peringanan ancaman pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut dapat dijadikan bahan perbandingan dan kajian agar untuk masa yang akan datang dapat mengacu kepada hal-hal tersebut diatas.

Hal ini juga dikatakan oleh Rusdiyanto Loleh (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara tanggal 13 Maret 2009) bahwa :

" Maksud pidana perampasan kemerdekaan adalah dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia keluar dari penjara. Sedangkan, Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu

tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana".

Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. Sungguminasa, menyatakan bahwa terdakwa "HTB" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak bersetubuh dengannya. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hakim dalam menerapkan pidana penjara, disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti :

1. Faktor usia si pembuat tindak pidana,
2. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali,
3. Kerugian terhadap korban,
4. Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

B. Efektivitas Pidana Denda yang menyertai Pidana Penjara pada Putusan Perkara Nomor : 83 / Pid.B / 2008 / PN. Sungguminasa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam menjatuhkan pidana, peranan Majelis Hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat di sebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dalam menitikberatkan soalnya dalam

sistem ini. Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara kasus tersebut di atas yang diantaranya ialah Rusdiyanto Loleh (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara 13 Maret 2009) mengatakan bahwa :

"Hakim memberikan pidana penjara menyertai denda kepada terpidana kasus pemerkosaan dengan melihat dalam berkas-berkas perkara terdakwa bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban hamil dan sekarang telah melahirkan, sehingga Majelis Hakim memberikan juga pidana denda, oleh karena unsur pidana denda pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif dengan pidana badan / penjara, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang pantas dan jika denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

Di sini sikap memilih pidana penjara menyertai denda benar-benar atas pertimbangan Hakim secara cermat dan objektif. Jadi, dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran. Pidana denda

itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lainnya adalah dengan pidana kurungan.

Dalam putusan perkara pidana Nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. Sungguminasa, menyatakan bahwa terdakwa (HTB) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak bersetubuh dengannya. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Desliny Tandiwali (wawancara tanggal 23 Maret 2009) menyatakan bahwa :

"Terdakwa tidak membayar pidana dendanya dan lebih memilih pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sehingga terdakwa menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang terdakwa masih menjalani hukuman tersebut".

Penulis menarik kesimpulan bahwa, dalam hal ini ditinjau dari segi efektivitasnya, maka pidana denda yang menyertai pidana penjara pada putusan perkara Nomor : 83 / Pid. B / 2008 / PN. Sungguminasa tidak efektif. Hal ini disebabkan karena terdakwa "HTB" tidak membayar denda yang dijatuhkan padanya, dengan ketentuan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penjatuhan pidana denda dalam kasus tersebut diatas, tidak mencapai tujuan yang diharapkan yakni memberikan ganti rugi kepada korban, karena terpidana lebih memilih menjalani kurungan pengganti dari pada membayar denda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. a) Penerapan pidana penjara dan denda pada perkara No : 83 / Pid. B / 2008 / PN. Sungguminasa telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana yang diatur dan diancamkan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Penerapan pidana penjara dan denda dalam kasus pemerkosaan anak, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana tersendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- c) Hakim memberikan pidana penjara menyertai denda kepada terpidana kasus pemerkosaan dengan melihat dalam berkas-berkas perkara terdakwa bahwa akibat dari

persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban hamil dan sekarang telah melahirkan, sehingga Majelis Hakim memberikan juga pidana denda, oleh karena unsur pidana denda pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif dengan pidana badan / penjara, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang pantas.

2. Pidana denda yang menyertai pidana penjara secara kumulatif pada putusan perkara Nomor : 83/Pid.B/2008/PN. Sungguminasa ialah tidak efektif. Hal ini disebabkan bahwa terdakwa lebih memilih untuk menjalani kurungan pengganti dari pada membayar denda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus pemerkosaan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan.

2. Diharapkan kepada pembuat undang-undang agar juga memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga perannya untuk membantu mengungkap kejahatan pemerkosaan dapat berjalan dengan maksimal. Disamping itu, juga perlu adanya upaya represif untuk mengembalikan citra korban pemerkosaan sebagai manusia yang berguna sehingga diperlukan lembaga psikologis yang memberikan bantuan kepada para korban pemerkosaan utamanya korbannya anak, sehingga dapat menghilangkan traumanya di kemudian hari.
3. Diharapkan kepada masyarakat lebih meningkatkan kontrol sosial dan perlunya pengawasan orangtua atas lingkungan dan pergaulan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Zainal Abidin , *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Bandung : Akademika Presindo, 1993.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofos dan sosiologis*, Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Bandung : Angkasa, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan . Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.
- Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya : Airlangga University Press. 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*,
Bandung : PT. Refika Aditomo, 2006.

Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana*
dalam Rangka Petmbangunan Hukum Pidana, Jakarta : PT.
Citra Adtya, 1995.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar
Grafika, 2008.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung :
PT. Citra Adtya Bakti, 2007.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT.
Refika Aditama, 2008.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan
Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : CV.
Armico, 1984.

Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni,
1986.

Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Pustaka Tinta Masyarakat, 1995

Van Bemmelen, J.M, *Hukum pidana I*, Bandung : Bina Cipta, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Sumber Lain

Rachmat Supriady. (*Tesis*) *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Di Kota Makassar.* Makassar : Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2006.

Internet :

[http://www/google/pemidanaan,pidana dan tindakan.pdf](http://www/google/pemidanaan,pidana%20dan%20tindakan.pdf), diakses tanggal 30 januari 2009, Pukul 06:02:05 PM.

<http://www/google/eksistensi-pidana-penjara.html>, diakses tanggal 05 Februari 2009, Pukul 05:20:37 PM.

[http://www/google/sistem hukum dan kekerasan terhadap perempuan.html](http://www/google/sistem%20hukum%20dan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan.html), diakses tanggal 05 Februari 2009, Pukul 04:21:50 PM.

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.13/26/AT/IV/2009.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa:

Nama	: TIARA SAVITRI
Nomor Induk Mahasiswa	: B 111 05 660
Tempat Tanggal Lahir	: Bili, 19 Januari 1988.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Fakultas Universitas	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Alamat	: Jalan Perintis Kemerdekaan No. 25 Puloan Telkomas Makassar.

Adalah telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " *TEMA UN JUDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 21 No. 11 DAN DEMO BELAK KONS PEMERKOSALIN* ". (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa No. Perkara : 33 PH.D 2008 PN.Sungg.)

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan selagiaimana mestinya.

Sungguminasa, 27 April 2009,

PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA


HERNAWATI SIL
NIP.: 040 047 358.

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 113 / R.4.14/ Ep.1/ 04/ 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASTIAN M.S., SH.
NIP : 230023319
Pangkat / Gol. Ruang : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :


Nama : TIARA SAVITRI
NIM : B 111 05 660
Tempat / Tanggal Lahir : Dili / 19 Januari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Perumtel 5 No.25 Taman Telkomas
Universitas/ Prog.Studi : Universitas Hasanuddin / Ilmu Hukum

benar telah melakukan penelitian pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sungguminasa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 83/PID.B/2008/PN.SUNGGUMINASA) ".

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 24 April 2009

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA
KASI TINDAK PIDANA UMUM


BASTIAN M.S., SH.

Jaksa Muda, Nip. 230023319